

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Maraknya kejahatan seksual menjadi salah satu tantangan serius dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Fenomena ini tidak hanya mengancam keselamatan fisik korban, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Kejahatan seksual yang menyasar perempuan, anak-anak, bahkan laki-laki, menunjukkan urgensi pembaruan sistem pencegahan, perlindungan, dan penindakan yang lebih tegas dan berpihak pada korban.

Kejahatan seksual adalah segala bentuk perbuatan atau tindakan yang mengandung unsur seksual dan dilakukan secara melawan hukum, tanpa persetujuan korban, serta melanggar norma-norma kesusilaan, hukum pidana, dan hak asasi manusia. Tindakan ini dapat berbentuk kekerasan, paksaan, pemaksaan kehendak, manipulasi, atau dalam kondisi di mana korban tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan secara sah (misalnya karena usia, tekanan, atau ketidakberdayaan).

Istilah "kekerasan seksual" mencakup kekerasan dan seksualitas dalam berbagai aspek, baik biologis, sosial, psikologis, maupun kultural. Menurut UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tindak pidana kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis elektronik, pelecehan seksual fisik dan non fisik, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta jenis tindak pidana lain seperti pemerkosaan dan perdagangan orang untuk eksploitasi seksual.¹

¹ Mahendra, *Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Universitas Islam Indragiri, Tembilahan Riau

Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Peningkatan ini terjadi tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas tindak kejahatannya. Dari waktu ke waktu, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat secara tidak terkendali, sementara modus operandi yang digunakan semakin tidak manusiawi. Ironisnya, pelaku kejahatan tersebut mayoritas berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti dalam rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sosial anak.²

Jenis pelaku kejahatan seksual dewasa dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek, seperti hubungan dengan korban, motif tindakan, kondisi psikologis, serta pola pelaksanaan kejahatan. Berdasarkan hubungan dengan korban, pelaku dapat berasal dari kalangan orang yang dikenal korban, seperti pasangan, anggota keluarga, teman dekat, tetangga, guru, atau atasan. Kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dekat seringkali lebih sulit terungkap karena korban merasa tertekan secara emosional atau takut akan stigma sosial. Selain itu, pelaku juga bisa merupakan orang asing yang tidak dikenal korban, yang biasanya melakukan tindakan secara tiba-tiba atau dalam kondisi tertentu di ruang publik.

Pada dasarnya kejahatan seksual bukanlah suatu kejahatan yang baru, namun kejahatan seksual merupakan kejahatan kriminalitas yang sudah sering terjadi dan bahkan dari tahun ke tahun kejahatan seperti ini semakin meningkat. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan guna memaksa seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan, dapat dikenai sanksi pidana atas tindak pemerkosaan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama 12 tahun.

² Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, ,hlm. 37.

Kekerasan seksual yang sering terjadi didalam masyarakat tentunya dapat menimbulkan korban, ahli hukum pidana Richard J. Gelles berpendapat bahwa kekerasan anak dapat meliputi:

1. Kekerasan terhadap fisik dalam hal ini kekerasan terhadap fisik dapat meliputi seperti menendang, menampar, memukul, mendorong dan masih banyak lainnya yang masih berhubungan dengan fisik.
2. Kekerasan terhadap psikis, dalam hal ini kekerasan terhadap psikis gejalanya tidak dapat dilihat oleh orang, karna dalam hal ini mempengaruhi mental seseorang Kekerasan seksual, dalam hal ini kekerasan seksual dapat terjadi oleh siapa pun dan dapat terjadi dalam bentuk paksaan untuk melakukan hubungan seksual.

Ditinjau dari segi motifnya, pelaku dewasa bisa bertindak karena dorongan seksual semata, keinginan untuk menunjukkan kekuasaan dan dominasi, balas dendam, atau untuk tujuan ekonomi, seperti dalam kasus eksploitasi seksual, perdagangan orang, atau pembuatan konten pornografi. Sebagian pelaku juga melibatkan aspek psikologis tertentu, seperti pelaku sadistik yang mendapatkan kepuasan seksual dari menyakiti korban, atau pelaku pedofilia yang menysasar anak-anak sebagai objek seksual. Ada pula pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan, meskipun kondisi ini harus dibuktikan secara medis dan hukum. Selain itu, ada pelaku yang menunjukkan kecenderungan voyeuristik (suka mengintip) dan ekshibisionistik (memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain secara tidak pantas).

Dilihat dari pola perencanaannya, pelaku dapat dibedakan menjadi pelaku spontan atau impulsif yang melakukan kejahatan secara tiba-tiba tanpa perencanaan, serta pelaku terencana yang secara sadar merancang tindakan, memilih korban, dan menentukan waktu serta tempat kejadian. Dalam beberapa kasus, kejahatan seksual dilakukan secara individu (pelaku tunggal), namun tidak jarang pula terjadi secara berkelompok, seperti pada kasus pemerkosaan massal atau kekerasan seksual dalam geng.

Secara keseluruhan, jenis pelaku kejahatan seksual dalam kategori dewasa sangat beragam, baik dari latar belakang, motif, maupun cara melakukannya.

Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kejahatan seksual harus mempertimbangkan keragaman karakteristik pelaku agar dapat dirancang kebijakan hukum, rehabilitasi, dan edukasi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Pelaku kejahatan seksual tidak selalu berasal dari kalangan dewasa. Dalam beberapa kasus, anak-anak atau remaja juga dapat menjadi pelaku kejahatan seksual. Hal ini menjadi perhatian serius karena secara hukum, anak berada dalam posisi sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan dan belum sepenuhnya memahami dampak hukum, sosial, dan psikologis dari perbuatannya. Meski demikian, dalam sistem hukum Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat diproses hukum dengan pendekatan khusus sesuai dengan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Pelaku anak dalam kejahatan seksual dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan motif, latar belakang, dan cara melakukan perbuatan tersebut. Pertama, terdapat anak pelaku karena pengaruh lingkungan atau pergaulan bebas. Dalam banyak kasus, anak-anak meniru perilaku seksual menyimpang yang mereka lihat dari teman sebaya, media sosial, atau bahkan dari lingkungan keluarga yang tidak kondusif. Mereka melakukan tindakan seksual tanpa pemahaman yang cukup mengenai norma hukum dan etika, serta tidak memahami bahwa tindakan tersebut dapat merugikan korban.

Kedua, terdapat anak pelaku karena ketidaktahuan atau minimnya pendidikan seksual. Anak-anak dalam kategori ini melakukan tindakan seksual karena rasa ingin tahu yang tidak dibimbing dengan pendidikan yang benar. Kurangnya pemahaman mengenai batas-batas privasi tubuh, persetujuan, dan dampak psikologis terhadap korban menjadikan mereka rawan melakukan tindakan yang melanggar hukum tanpa disadari. Kasus ini seringkali ditemukan di usia pra-remaja hingga remaja awal.

Ketiga, ada pula anak pelaku yang bertindak karena pernah menjadi korban sebelumnya. Anak yang pernah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual berisiko menginternalisasi perilaku tersebut dan menirukannya kepada orang

lain, baik sebagai bentuk pelampiasan maupun karena menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang "normal". Ini disebut sebagai *siklus kekerasan seksual*, di mana korban berpotensi berubah menjadi pelaku jika tidak mendapatkan pemulihan psikologis yang memadai.

Keempat, anak pelaku karena adanya penyimpangan perilaku atau gangguan psikologis. Dalam beberapa kasus, anak menunjukkan kecenderungan agresif, impulsif, atau mengalami gangguan perilaku yang menyebabkan mereka melakukan tindakan seksual secara paksa. Kasus semacam ini memerlukan penanganan medis dan psikologis secara khusus, bukan hanya pendekatan hukum.

Kelima, anak pelaku secara kelompok atau ikut-ikutan. Dalam kondisi ini, seorang anak mungkin tidak memiliki niat awal untuk melakukan kejahatan seksual, tetapi terlibat karena tekanan kelompok, pengaruh teman sebaya, atau rasa takut dikucilkan. Kasus seperti ini memperlihatkan lemahnya kontrol diri dan ketidakmampuan untuk menolak pengaruh negatif dari lingkungan sosial.

Anak merupakan generasi penerus yang memiliki peran strategis dalam melanjutkan pembangunan nasional dan perjuangan bangsa. Keberadaan anak adalah titipan sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga dan dilindungi, mengingat pada diri anak melekat harkat, martabat, serta hak-hak asasi yang harus dihormati. Sebagai aset masa depan bangsa dan pewaris cita-cita nasional, setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, partisipasi dalam kehidupan sosial, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan kebebasannya.

Anak kerap dipandang sebagai kelompok yang memiliki kerentanan tinggi terhadap tindak kekerasan seksual, khususnya dalam lingkungan masyarakat. Persepsi ini muncul karena anak sering ditempatkan dalam posisi yang lemah, bergantung, dan belum memiliki kemandirian, terutama terhadap orang dewasa di sekitarnya. Kondisi tersebut menjadikan anak tidak memiliki kekuatan untuk melawan, terlebih ketika dihadapkan pada ancaman agar tidak mengungkapkan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Penguasaan pelaku atas korban, baik

melalui manipulasi, ancaman, maupun kekerasan fisik, menjadikan tindak kejahatan ini sulit untuk dicegah atau terdeteksi sejak dini. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tidak sedikit yang berdampak fata. ³ Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tercatat dari 1 Januari 2025 sampai dengan 11 April 2025 data terkait dengan kekerasan anak di bawah umur baik laki-laki maupun perempuan sudah mencapai 6.163 kasus dan masih akan terus bertambah setiap bulannya.⁴

Pada masa perkembangannya, anak kerap dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pengaruh faktor lingkungan serta pengaruh faktor pendidikan. Pengaruh dari segi faktor lingkungan dapat mempengaruhi anak dari segi karakter serta pergaulan anak tersebut, sedangkan dari pengaruh faktor pendidikan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi anak dari segi pola pikir anak dalam tumbuh kembang anak dari segi pendidikan, meskipun terkadang pendidikan tersebut bukanlah suatu ukuran yang menentukan keberhasilan seseorang tersebut.

Dalam pengaturannya dalam undang-undang kasus pelecehan seksual terhadap anak harus ditindak secara tegas pelakunya yang di mana untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Dalam konteksnya, sudah tertulis dalam Pasal 76E *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul dapat dipidana penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. Prinsip perlindungan anak menjadi landasan utama, menuntut negara untuk memastikan hukuman yang adil, pencegahan kasus serupa di masa depan, serta rehabilitasi bagi korban. Dalam penerapannya, sering menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis dan penerapannya. Dalam banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak, proses penegakan hukum kerap

³ Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, hlm.49

⁴ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

terkendala, baik oleh kurangnya bukti, intimidasi terhadap korban, hingga budaya yang cenderung menyalahkan korban.

Selain itu, meskipun pelaku dihukum sesuai aturan, korban sering kali tidak mendapatkan pemulihan psikologis dan sosial yang memadai. Hal ini mencerminkan bahwa perlindungan anak masih belum sepenuhnya efektif diterapkan sesuai dengan tujuan ideal yang tercantum dalam undang-undang Untuk melindungi hak-hak anak, pemerintah mengesahkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun, kasus kejahatan kesusilaan yang melibatkan anak sebagai pelaku tetap terjadi, menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih konsisten dan penerapan aturan yang lebih tegas untuk menangani anak-anak pelaku kejahatan kesusilaan. Meningkatkan pelaksanaan undang-undang yang memberikan sanksi jelas kepada anak merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah hukum, terutama ketika anak terlibat dalam tindak kesusilaan.

Kurangnya kekuatan penegakan hukum dan ketidaksesuaian antara undang-undang yang berlaku dan penagakannya dapat menyebabkan peningkatan jumlah kasus anak sebagai pelaku tindak kesusilaan. Menurut Pasal 1 ayat 3 UU SPPA, anak yang terlibat dalam konflik hukum adalah anak berusia 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. UU SPPA mengatur bahwa anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, sedangkan anak berusia 12 hingga 18 tahun dianggap dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dalam sistem peradilan anak sudah mengatur jelas mengenai cara dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, anak yang menjadi pelaku kejahatan mendapatkan suatu perlindungan apabila anak sebagai pelaku belum berusia 12 tahun telah melakukan tindak pidana tidak diancam dengan pidana yang memberatkan. Dalam hal mengadili anak sudah seharusnya hukuman dapat diberikan setimpal dengan kejahatan yang anak lakukan, dalam memberikan hukuman terhadap anak bertujuan untuk mendidik anak untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang mereka lakukan,

Permasalahan yang berkaitan dengan mekanisme penegakan hukum

terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam ketentuan tersebut, penahanan terhadap anak hanya dimungkinkan apabila memenuhi dua syarat utama, yakni: pertama, anak telah berusia paling sedikit 14 (empat belas) tahun; dan kedua, anak diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun. Selanjutnya, Pasal 69 ayat (2) dari undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 14 tahun tidak dapat dijadikan sebagai subjek pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, secara normatif, pemberlakuan sanksi pidana terhadap anak hanya dapat dilakukan apabila anak telah berusia lebih dari 14 tahun serta diduga terlibat dalam tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas tujuh tahun.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang merupakan amendemen kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mencerminkan komitmen negara dalam memperkuat upaya perlindungan anak. Melalui peraturan tersebut, negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual karena mengatur secara lebih luas dan komprehensif berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan fisik, non-fisik, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, dan pemaksaan perkawinan. Selain menindak pelaku, UU ini juga memberikan perhatian serius terhadap hak-hak korban seperti pemulihan psikologis, bantuan hukum, dan restitusi.

Dalam implementasinya, pemerintah melalui kepolisian telah membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang bertugas menangani kasus kekerasan seksual dengan pendekatan ramah korban. Selain itu, beberapa

instansi seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga menyediakan layanan pengaduan online seperti SIMFONI PPA, rumah aman, dan pendamping psikologis untuk korban. Aparat penegak hukum juga terus dilatih agar memiliki perspektif gender dan mampu menangani korban secara empatik serta adil.

Contoh kasus tindak pidana pelecehan seksual Kasus Dosen Universitas Riau (UNRI) – 2022, Beberapa mahasiswi UNRI melaporkan seorang dosen Fakultas FISIP karena melakukan pelecehan seksual dalam bentuk perkataan dan sentuhan fisik yang tidak pantas saat proses bimbingan skripsi. Korban mengalami tekanan mental dan trauma akibat perlakuan tersebut. Penanganan hukum kasus ini dilaporkan ke pihak universitas dan kepolisian. Pelaku akhirnya dipecat dari status dosen dan diproses hukum. Kampus juga membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

Kasus dalam putusan No.12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot, Pada tanggal 21 Maret 2024, di ruang tamu sebuah rumah di Tritunggal Mulyo, Kelurahan Tri Tunggal Mulya, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, terjadi peristiwa yang melibatkan seorang anak laki-laki sebagai pelaku dan seorang anak perempuan sebagai korban. Peristiwa bermula ketika pelaku mengundang korban ke rumahnya melalui pesan WhatsApp. Korban datang bersama temannya (Saksi 1) sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah bertemu orang tua pelaku, korban diajak duduk di ruang tamu, sementara Saksi 1 menunggu di luar.

Ketika kedua orang tua pelaku tertidur, pelaku mulai melakukan tindakan tidak senonoh dengan merayu dan memaksa korban untuk melakukan persetubuhan. Meskipun korban menolak dan berusaha menghindar, pelaku tetap memaksa dengan menutup mulut korban dan melakukan persetubuhan. Setelah selesai, korban membersihkan diri dan bertanya kepada pelaku tentang kemungkinan hamil, namun pelaku hanya menjawab akan bertanggung jawab.

Kejadian serupa terulang pada 25 Maret 2024 dan 27 Maret 2024 di lokasi yang sama, dengan pola yang hampir sama: korban diancam dan dipaksa untuk menuruti keinginan pelaku. Pada setiap kejadian, korban selalu didampingi oleh temannya, namun temannya selalu menunggu di luar rumah dan tidak

mengetahui secara langsung apa yang terjadi di dalam.

Pada 18 April 2024, peristiwa kembali terjadi, kali ini di kamar mandi SDN 2 Tri Tunggal. Pelaku memaksa korban masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, dan kembali melakukan persetubuhan dengan cara yang sama. Setelah selesai, korban kembali bertanya tentang kemungkinan hamil dan pelaku kembali menyatakan akan bertanggung jawab.

Rangkaian kejadian ini berujung pada proses hukum di Pengadilan Negeri Bandar Lampung, dengan pelaku anak didakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, sebagaimana tercantum dalam Putusan No.12/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot. Cerita ini menyoroti adanya pemaksaan, ancaman, dan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban secara berulang kali di beberapa tempat yang berbeda.

Berdasarkan uraian yang telah di sampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus Putusan Nomor. 12/Pid.Sus-Anak/2024/ PN Kot).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Seorang Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Melakukan Putusan Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Yang Diakukan Terhadap Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan batasan-batasan dalam ruang lingkup penelitian skripsi ini. Pembatasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan hasil yang efektif dan benar dalam

pembahasan skripsi ini. Adapun penelitian ini memiliki batasan agar tidak terlalu meluas serta sesuai dengan topik permasalahan, maka penulis membatasi penelitian ini dalam lingkup, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi bagi setiap pelaku pelecehan seksual terhadap seorang anak dibawah umur;
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan kasus pelecehan seksual terhadap seorang anak dibawah umur.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian seharusnya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang kongkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi dibandingkan, dan dikorelasikan dalam penelitian ini. ⁵Dengan adanya penelitian mengenai **Analisis Yuridis Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/ Pn Kot**, maka tujuan umum penelitiannya adalah, sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya hukum itu berlaku yang terkait dengan judul penelitian dan permasalahan hukum yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Mengetahui dan menjelaskan mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia;
- 2) Mengetahui bagaimana pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan terkait dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap seorang anak di bawah umur Berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/ PN Kot.

⁵ Sukiati, 2016, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, CV Manhaji, Medan, hlm. 11.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui perlindungan hukum terhadap seorang anak yang mendapatkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur, serta menambah ilmu pengetahuan baru bagi penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan bahasan yang akan di teliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- a. Penerapan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap seorang anak di bawah umur;
- b. Perlindungan hukum yang diterapkan seorang hakim dalam memutuskan kasus pelecehan seksual terhadap seorang anak.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dikaji, maka dari itu diperlukan adanya kerangka konseptual dan kerangka atau landasan teoritis sebagai suatu syarat yang penting.⁶ Teori itu sendiri digunakan untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu dari suatu peristiwa sedangkan fungsi teori dalam penelitian itu adalah untuk memberikan penjelasan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.35.

tentang gejala yang sedang diamati. Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.⁷ Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus diterapkan secara tepat dan sesuai dengan prosedur yang benar. Konsep kepastian hukum menuntut adanya pengaturan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang disusun oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan legitimasi, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut memiliki kekuatan yuridis yang mampu menjamin fungsi hukum sebagai norma yang wajib dipatuhi.⁸

Dengan demikian, konsep kepastian hukum mengandung dua dimensi utama. Pertama, adanya norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, yang memungkinkan setiap individu untuk mengetahui dan memahami perilaku atau tindakan apa yang diperbolehkan serta yang dilarang oleh hukum. Kedua, kepastian hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi individu dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah, karena melalui ketentuan hukum yang bersifat umum tersebut, individu dapat mengetahui secara jelas batas-batas kewenangan negara dalam menetapkan kewajiban maupun melakukan tindakan hukum terhadapnya.⁹

b. Teori Pidana

Teori pidana merupakan bagian dari proses penetapan dan penerapan sanksi dalam sistem hukum pidana. Secara umum, istilah "pidana" dipahami sebagai bentuk hukuman, sedangkan

⁷ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79.

⁸ Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, hlm. 3.

⁹ Ibid.

"pemidanaan" merujuk pada proses pemberian atau penjatuhan hukuman tersebut.

2. Kerangka Konsep

Dalam pembahasan ini, memberikan pengertian konsep adalah sejumlah pengertian atau karakteristik, yang dikaitkan dengan peristiwa objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu, dengan kata lain konsep adalah pendapat abstrak yang direalisasikan dari fakta tertentu. Kerangka konseptual dalam sebuah penelitian seharusnya dibuat secara jelas agar tidak menimbulkan pengertian atau persepsi yang berbeda dengan yang dimaksud oleh peneliti. Oleh karena itu kejelasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Tindak Pidana, Istilah "tindak pidana" merupakan padanan dari istilah dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* atau *delict*. Secara etimologis, *strafbaar feit* terdiri dari tiga unsur, yaitu *straf* yang berarti pidana, *baar* yang berarti dapat atau boleh, dan *feit* yang merujuk pada suatu perbuatan. Dalam penerjemahannya, kata *straf* kadang juga diartikan sebagai hukum, meskipun dalam praktik umum istilah hukum biasanya diterjemahkan dari kata *recht*, sehingga muncul kesan seolah-olah *straf* memiliki makna yang setara dengan *recht*. Sementara itu, kata *baar* diterjemahkan sebagai "boleh" atau "dapat", dan *feit* dapat dimaknai dalam beberapa istilah, seperti tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Tindak pidana pada cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang.¹⁰ Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang.¹¹ Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan pidana.¹²

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

¹¹ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7

¹² Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta dan

- b. Perlindungan Hukum; Perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan terhadap penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak tertentu. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat merasakan serta menikmati hak-hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlindungan hukum mencakup serangkaian tindakan atau mekanisme yuridis yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin terciptanya rasa aman, baik secara psikologis maupun fisik, dari segala bentuk ancaman maupun gangguan yang berasal dari siapapun.¹³ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan diartikan sebagai seluruh bentuk upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak serta memberikan bantuan guna menjamin rasa aman bagi Saksi dan/atau Korban. Pelaksanaan perlindungan ini menjadi tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Selaras dengan hal itu, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain, di mana perlindungan ini bertujuan agar masyarakat dapat secara maksimal menikmati dan melaksanakan hak-hak yang telah dijamin oleh hukum.¹⁴
- c. Anak, merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga janin yang masih berada dalam kandungan.
- d. Kekerasan seksual, definisi mengenai kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum dalam Pasal 285

Pukap Indonesia, hlm. 18

¹³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, hlm. 18.

¹⁴ Ibid hlm. 54

dan Pasal 289. Dalam Pasal 285 disebutkan bahwa setiap individu yang, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual, dapat dikenakan sanksi pidana atas tindak pemerkosaan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 (dua belas) tahun.

- e. Pelecehan seksual, Pelecehan seksual merupakan segala bentuk tindakan atau perilaku yang mengandung muatan seksual, dilakukan secara sepihak, dan tidak diinginkan oleh pihak korban.
- f. Sanksi, Sanksi dapat dimaknai sebagai beban, tindakan, atau hukuman yang dikenakan dengan tujuan untuk memaksa individu agar mematuhi perjanjian maupun ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan¹⁵ Menurut Andi Hamzah, sanksi merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pihak yang melanggar ketentuan hukum. Adapun sanksi pidana merupakan konsekuensi hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan pidana, yang dapat berupa pidana dan/atau tindakan hukum tertentu.¹⁶

F. Metode Penelitian

Karya ilmiah dalam penelitian ini harus dapat menguraikan secara jelas, logis dan sistematis berdasarkan data-data yang diperoleh. Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai:

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹⁷ Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dalam metode inti sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-

¹⁵ Mahrus Ali, “ Dasar-Dasar Hukum Pidana ”, Jakarta, 2015, hlm 202

¹⁶ Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 138.

¹⁷ Fahmi M. Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, 2010, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 31.

bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.¹⁸

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep-konsep dan teori-teori dan informasi serta pemikilan konseptual. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat, yang mencakup norma atau kaidah dasar, peraturan pokok, peraturan perundang-undangan, sumber hukum yang belum dikodifikasikan, serta peraturan hukum dari masa kolonial yang masih berlaku hingga saat ini. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dijadikan acuan meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan yang mendukung mengenai topik yang akan dibahas berdasarkan bahan hukum primer.¹⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa hasil karya para ahli berupa buku-buku, teori-teori, dan pendapat sarjana yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk memperoleh berbagai konsep, teori, informasi, serta gagasan konseptual dari penelitian-penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai landasan dalam pengembangan penelitian ini.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2010, Rajawali Press, Jakarta, hlm.166.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif*, 2014, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara tidak langsung terhadap objek penelitian, yakni melalui kajian literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, makalah, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dinilai relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini..

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara yuridis normatif dengan sifat kualitatif, yaitu suatu metode yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab, dalam setiap bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian yang terdiri atas :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memaparkan sejumlah komponen penting, yakni latar belakang permasalahan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, kontribusi atau manfaat dari penelitian, pendekatan metodologis yang digunakan, kerangka konseptual sebagai dasar berpikir, serta sistematika penulisan yang menjadi struktur keseluruhan karya ilmiah ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini diuraikan kajian teori mengenai pelecehan seksual yang dimana korban pelakunya masih sama-sama dibawah

²⁰ Zainuddin Ali, Op. Cit, hlm. 105.

umur yang dimana di uraikan mengenai teori dan juga tinjauan umumnya terkait penelitian ini.

BAB III Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seorang Anak Dibawah Umur Berdasarkan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai penerapan sanksi kepada seorang pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak di bawah umur.

BAB IV Pertimbangan Hakim Dalam Melakukan Putusan Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Yang Anak Dibawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Dalam bab ini menjelaskan pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan kasus pelecehan seksual terhadap seorang anak di bawah umur.

BAB V Penutup

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang berisikan kesimpulan dan saran.